

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - CUKAI HASIL TEMBAKAU - RINCIAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 43/PMK.07/2017 TANGGAL 13 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, telah diatur ketentuan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 76, TLN No. 3613); UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2013 Nomor 182, TLN No. 5462); Permenkeu RI No. 84/PMK.07/2008; Permenkeu RI No. 20/PMK.07/2009; Permenkeu RI No. 145/PMK.07/2013; Permenkeu RI No. 183/PMK.07/2013;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa perubahan dalam PMK 220/PMK.05/2016 yakni sebagai berikut:

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.997.559.999.000,00

Rincian perkiraan alokasi DBH CHT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 14 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017.